

---

## Jurnal Pro Hukum: jurnal Pro hukum

Volume 15, Issue 1, 11-24

e\_ISSN: 2615-5567

<https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/index>

DOI: <https://doi.org/10.55129/prohukum.v15i1/2910>

---

### Analisis Kasus Pengedaran Narkotika yang Dilakukan oleh Pejabat Negara

Ristya Chayani

Universitas Sumatera Utara, Indonesia

E-mail: [ristyachayani3@gmail.com](mailto:ristyachayani3@gmail.com)

---

#### Article Info :

##### Article history:

Received: January 21, 2026

Revised: April 20, 2026

Accepted: June 25, 2026

---

#### Keywords:

criminology; state  
officials; narcotics

---

#### Kata Kunci:

kejahatan; pejabat negara;  
narkotika

---

#### Abstract

*Abuse and distribution of narcotics is a criminal offense that is prohibited in Indonesia and is specifically regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The involvement of state officials in these criminal acts is a serious problem because it not only violates the law, but also reduces public trust in state officials. This research aims to analyze the factors causing the distribution of narcotics by state officials, the forms of criminal responsibility applied, as well as obstacles in the application of criminal law against perpetrators. The research uses a normative-empirical method with a statutory approach and a case approach, which is supported by analysis of statutory regulations, literature and legal facts relating to cases of narcotics distribution by state officials. The research results show that the involvement of state officials in narcotics distribution is influenced by internal factors in the form of the desire to abuse and distribute narcotics, as well as external factors which include the living environment, social environment, and motives for obtaining economic benefits. Apart from that, the application of criminal law still faces structural, cultural obstacles and the length of the law enforcement process. This research emphasizes the importance of applying criminal law firmly, consistently and without discrimination against all perpetrators, including state officials, in order to strengthen the effectiveness of eradicating narcotics crimes and maintain public trust in the law enforcement system.*

---

#### Abstrak

Penyalahgunaan dan pengedaran narkotika merupakan tindak pidana yang dilarang di Indonesia dan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Keterlibatan pejabat negara dalam tindak pidana tersebut menjadi persoalan serius karena tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab pengedaran narkotika oleh pejabat negara, bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan, serta hambatan dalam penerapan hukum pidana terhadap pelaku. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), yang didukung oleh analisis terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta fakta hukum yang berkaitan dengan kasus pengedaran narkotika oleh pejabat negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pejabat negara dalam pengedaran narkotika dipengaruhi oleh faktor internal berupa keinginan untuk menyalahgunakan dan mengedarkan narkotika, serta faktor eksternal yang meliputi lingkungan tempat tinggal, lingkungan pergaulan, dan motif memperoleh keuntungan ekonomi. Selain itu, penerapan hukum pidana masih menghadapi hambatan struktural, kultural, dan lamanya proses penegakan hukum. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan hukum pidana secara tegas, konsisten, dan tanpa diskriminasi terhadap seluruh

pelaku, termasuk pejabat negara, guna memperkuat efektivitas pemberantasan tindak pidana narkotika serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum.

---

## PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan kriminalitas yang sangat dilarang di Indonesia. Tidak hanya dilarang namun, penggunaan narkotika juga berdampak negatif bagi individu yang menyalahgunakannya. Narkotika dapat merusak tatanan kehidupan bahkan memberikan ancaman terhadap pembangunan masa depan bangsa. Terlebih lagi bagi yang mengedarkan narkotika, Tidak asing lagi di telinga bila mendengar berita terkait pengedaran narkoba yang dilakukan oleh masyarakat. Hal tersebut merupakan tindak kejahatan yang sangat memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat dan sangat perlu ditindak lanjuti. Benar adanya narkotika tidak lagi memandang usia baik dimulai dari anak-anak, remaja bahkan dewasa. Tidak pula memandang gender baik pria maupun wanita. Bahkan tidak pula memandang profesi baik pengangguran, mahasiswa, dokter bahkan pejabat negara.

Secara global, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan persoalan lintas negara yang terus mengalami eskalasi. United Nations Office on Drugs and Crime melalui World Drug Report 2025 mencatat bahwa jumlah orang yang menggunakan narkotika di dunia mencapai 316 juta jiwa pada tahun 2023 atau meningkat sekitar 28% dalam kurun sepuluh tahun terakhir, dengan ganja sebagai jenis yang paling banyak digunakan (244 juta pengguna), diikuti oleh opioid (61 juta), amfetamin (30,7 juta), kokain (25 juta), dan ekstasi (21 juta) (UNODC, 2025). Laporan yang sama menegaskan bahwa kelompok pengedar narkotika bekerja secara terorganisasi, beradaptasi dengan krisis global, dan menghasilkan ratusan miliar dolar setiap tahun. Fakta empiris tersebut menunjukkan bahwa kejahatan narkotika tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai penyimpangan individual, melainkan sebagai kejahatan terorganisasi berdimensi transnasional yang menuntut respons hukum yang terukur dan berbasis bukti. Kualifikasi kejahatan narkotika sebagai *extraordinary crime* turut ditegaskan dalam kajian yuridis kontemporer yang menyoroti sifat terorganisasi dan lintas batas dari kejahatan tersebut (Husni & Muhammad, 2024).

Kajian kriminologis di kawasan Asia Tenggara juga menunjukkan bahwa kebijakan pemidanaan narkotika yang bersifat bifurkatif antara pemenjaraan atau hukuman mati bagi pengedar dan diversi rehabilitasi bagi pengguna dibentuk oleh moralitas aparat penegak hukum dalam memaknai peran dan kelayakan pelaku, sehingga persepsi terhadap status sosial pelaku turut memengaruhi arah kebijakan pemidanaan (Hoyle & Harry, 2025). Pada tataran nasional, Badan Narkotika Nasional bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Badan Pusat Statistik mencatat angka prevalensi penyalahgunaan narkotika tahun 2023 sebesar 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk berusia 15–64 tahun, menurun dari 1,95% pada tahun 2021 (BNN, 2024). Meskipun angka prevalensi menurun, beban perkara narkotika pada sistem peradilan pidana justru tetap tinggi. Data pemasarakatan yang dipaparkan pemerintah pada Juli 2026 menunjukkan bahwa dari 274.761 penghuni lembaga pemasarakatan dan rumah tahanan, sebanyak 147.849 orang atau 53,81% merupakan tahanan maupun narapidana perkara narkotika, dan dominasi tersebut berlangsung konsisten sepanjang periode 2020–2025 (Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan, 2026).

Dalam konteks kekuasaan kehakiman, Indonesia, (2025) menangani 31.138 perkara, meningkat 13,18% dibandingkan tahun 2023, dengan perkara pidana khusus yang di dalamnya termasuk perkara narkotika sebagai salah satu penyumbang terbesar (Mahkamah Agung Republik

Indonesia, 2025). Kesenjangan antara menurunnya prevalensi dan tetap tingginya beban perkara mengindikasikan bahwa persoalan narkotika di Indonesia bukan semata persoalan kuantitas pelaku, melainkan persoalan kualitas dan konsistensi penegakan hukum. Persoalan ini sejalan dengan temuan bahwa kesenjangan antara capaian kinerja lembaga penegak hukum dan tingkat kepercayaan publik dapat memperlemah legitimasi upaya pemberantasan kejahatan, termasuk kejahatan narkotika (Rizal & Wondabio, 2023). Dari perspektif kriminologis, kebijakan pemberantasan narkotika di Indonesia juga dinilai masih berorientasi represif tanpa diimbangi penguatan pendekatan pencegahan berbasis faktor sosial-kriminogen (Lubis, 2022).

Fenomena yang menjadi fokus penelitian ini menjadi lebih problematis ketika pelaku peredaran narkotika adalah pejabat negara. Sekurang-kurangnya terdapat empat perkara yang tercatat secara terbuka, yaitu keterlibatan anggota DPRD Nusa Tenggara Timur, anggota DPRD Kota Pasuruan, anggota DPR RI, dan anggota DPRD Kabupaten Langkat. Perkara terakhir, yang melibatkan Ibrahim Hasan alias Hongkong, merupakan perkara dengan barang bukti terbesar, yakni sabu dengan berat bruto 73.505 gram dan 30.000 butir ekstasi seberat sekitar 8.163 gram, yang diungkap melalui operasi gabungan di perairan Selat Malaka pada 19 Agustus 2018. Persoalannya, hingga saat ini belum tersedia basis data resmi yang menghimpun secara sistematis jumlah dan pola perkara narkotika dengan pelaku pemangku jabatan publik, sehingga fenomena ini cenderung terekam sebagai peristiwa kasuistik dan luput dari analisis akademik yang komprehensif. Ketiadaan basis data tersebut sekaligus merupakan salah satu keterbatasan yang dihadapi penelitian ini.

Pejabat negara merupakan sosok yang berpengaruh di mata masyarakat terlebih lagi bagi seorang anggota dewan daerah yang notabene nya menjabat sebagai pejabat negara. Dimana berdasarkan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat pasal 8 ayat (5) Anggota dilarang menyimpan, membawa, dan menyalahgunakan narkoba dalam jenis serta bentuk apapun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>1</sup> Hal tersebut merupakan peraturan yang harus dilaksanakan oleh anggota dewan, namun ternyata dalam pelaksanaan kode etik banyak ditemukan pelanggaran bahkan yang menjadi larangan justru dilakukan dengan keadaan sadar seperti kasus pengedaran narkoba yang dilakukan oleh salah satu anggota dewan di Kabupaten Langkat pada tahun 2018 silam. Hal tersebut tidak hanya melanggar kode etik sebagai anggota dewan namun juga melanggar Undang-undang seperti yang diatur pada undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan Narkotika (Indonesia, 2009).

Pengertian narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 adalah: Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Peraturan narkotika tentu memiliki tujuan yang mendasari eksistensi UU No. 35 Tahun 2009 (Indonesia, 2009). Hal itu telah diatur di dalam Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2009 sebagai berikut: Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan: a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika. Tujuan UU No.

35 Tahun 2009 menunjukkan bahwa narkotika tidak boleh digunakan di luar kepentingan tersebut dan hanya dapat digunakan oleh dokter atau pakar kesehatan yang telah resmi dengan dosis yang tepat.

Kondisi ini sangatlah kontra di Indonesia mengingat pejabat negara di Indonesia merupakan sosok yang seharusnya menjadi contoh baik kepada masyarakat namun malah mencoreng dan merusak citra institusinya. Hal tersebut sungguh sangat memprihatinkan dan beresiko membuat banyak masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pejabat negaranya. Oleh karena itu diperlukan sanksi tegas untuk memberhentikan keberlangsungan pengedaran narkoba yang dilakukan baik oleh pejabat negara maupun masyarakat umum.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas penegakan hukum tindak pidana narkotika dari berbagai sudut pandang. Iskandar, (2021) mengkaji pelaksanaan pertanggungjawaban pidana pengedar terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pengedar masih diorientasikan pada pembalasan, bukan pemulihan korban; kajian tersebut belum menyentuh kualifikasi pelaku sebagai pemangku jabatan publik. Subekti et al., (2023) meneliti pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pengedar narkotika di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dan menemukan bahwa pertimbangan hakim didominasi oleh unsur formil pasal yang didakwakan, dengan subjek penelitian berupa pelaku dari masyarakat umum. Montana et al., (2023); Widodo et al., (2025) mengkaji penegakan hukum terhadap anggota TNI dan Polri yang terlibat penyalahgunaan narkotika; keduanya menyoroti pelaku berstatus aparat negara, namun berada dalam rezim peradilan militer dan kode etik profesi kepolisian yang berbeda dari rezim pertanggungjawaban pejabat negara di lembaga perwakilan.

Sementara itu, Diani et al., (2024) menganalisis implikasi pengaturan tindak pidana narkotika dalam KUHP Nasional terhadap penyalah guna, dengan penekanan pada pergeseran orientasi pemidanaan menuju rehabilitasi. Pada ranah tindak pidana korupsi, kajian kriminologis atas pejabat publik yang melakukan tindak pidana memperlihatkan bahwa kapasitas jabatan memberikan sarana dan legitimasi tersendiri bagi terjadinya penyimpangan (Dwiantari & Ridwan, 2025), sementara korupsi sendiri telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang menuntut penanganan setara dengan kejahatan narkotika (Johari & Teuku, 2024). Kedua kajian tersebut, meskipun relevan dalam mengaitkan status pejabat publik dengan tindak pidana, masih berfokus pada delik korupsi dan belum menjangkau perkara peredaran narkotika yang melibatkan pemangku jabatan publik.

Berdasarkan pemetaan tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian (research gap). Pertama, penelitian terdahulu umumnya menempatkan pelaku sebagai subjek hukum yang netral tanpa memperhitungkan kapasitas jabatan publik yang melekat padanya, padahal jabatan tersebut memberikan akses terhadap sumber daya, jaringan, dan pengaruh yang secara kualitatif memperbesar daya rusak perbuatan. Kedua, kajian yang telah ada cenderung berhenti pada analisis normatif terhadap rumusan pasal dan belum memadukannya dengan analisis kriminologis atas faktor kausal maupun analisis pertanggungjawaban pidana secara terintegrasi. Ketiga, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis disparitas putusan pada perkara peredaran narkotika oleh anggota lembaga perwakilan daerah. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pengintegrasian tiga lapis analisis yuridis, kriminologis, dan pertanggungjawaban pidana terhadap perkara peredaran narkotika oleh pejabat negara, dengan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping Nomor 405/Pid.Sus/2018/PN Ksp beserta putusan bandingnya sebagai studi kasus utama, serta pada perumusan model konseptual hambatan penegakan hukum yang bersifat normatif, struktural, dan kultural.

Urgensi penelitian ini dapat dijelaskan melalui tiga argumentasi ilmiah. Pertama, secara yuridis, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak mengatur status pelaku sebagai pemangku jabatan publik sebagai keadaan yang memberatkan, sehingga terdapat celah normatif yang perlu dikaji. Kondisi ini sejalan dengan kajian kebijakan formulasi sanksi pidana narkotika yang merekomendasikan penataan ulang rumusan ancaman pidana secara *ius constituendum* agar lebih responsif terhadap variasi kualifikasi pelaku (Putra & Pujiyono, 2022). Kedua, secara sosiologis, keterlibatan pejabat negara dalam peredaran narkotika menimbulkan kerugian ganda, yakni kerugian akibat kejahatan narkotika itu sendiri dan kerugian berupa erosi kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Ketiga, secara kebijakan, tingginya dominasi perkara narkotika dalam sistem masyarakatan menuntut evaluasi terhadap efektivitas pendekatan represif yang selama ini dijalankan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaturan dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku peredaran narkotika yang berstatus pejabat negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (Indonesia, 2009); (2) menganalisis penerapan hukum pidana dalam menanggulangi peredaran narkotika di Indonesia melalui studi Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2018/PN Ksp; dan (3) mengidentifikasi serta menganalisis faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pejabat negara pelaku peredaran narkotika.

Penelitian ini diharapkan memberikan dua manfaat. Manfaat teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah hukum pidana khusus dan kriminologi melalui pengembangan kerangka analisis terpadu atas kejahatan narkotika yang dilakukan oleh pemangku jabatan publik, sekaligus memperluas diskursus mengenai relasi antara kekuasaan dan kejahatan terorganisasi. Manfaat praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan keadaan yang memberatkan bagi pelaku pemangku jabatan publik, bagi hakim dalam menyusun pertimbangan pemidanaan yang proporsional, serta bagi Badan Narkotika Nasional dan aparat penegak hukum dalam merancang strategi pengawasan yang lebih efektif. Implikasi penelitian ini bersifat regulatif dan institusional, yakni mendorong penyempurnaan politik hukum pidana narkotika dan penguatan mekanisme pengawasan internal lembaga perwakilan.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan norma hukum sebagai objek kajian utama dan bekerja dengan bahan hukum sebagai sumber data. Penyebutan “normatif-empiris” pada paragraf sebelumnya dimaknai secara terbatas sebagai penggunaan data empiris sekunder—berupa statistik kelembagaan dan putusan pengadilan untuk mendukung analisis normatif, dan bukan sebagai penelitian lapangan. Dengan demikian, paradigma yang dianut penelitian ini adalah yuridis normatif dengan dukungan data empiris sekunder, sehingga tidak terdapat inkonsistensi metodologis.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi tiga pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu menelaah *ratio decidendi* putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu

menelaah doktrin dan asas hukum pidana, khususnya asas kesalahan dan teori pertanggungjawaban pidana.

Lokasi dan objek penelitian. Sebagai penelitian normatif, penelitian ini dilaksanakan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen elektronik, antara lain melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung, basis data jurnal terindeks, serta publikasi resmi lembaga negara. Objek kajian utama adalah perkara peredaran narkotika di wilayah hukum Sumatera Utara dan Aceh, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 405/Pid.Sus/2018/PN Ksp tanggal 30 April 2019 beserta putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada tingkat banding.

Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah norma hukum dan putusan pengadilan, bukan responden manusia. Terdakwa dalam perkara yang dikaji diposisikan sebagai unit analisis dokumen, sehingga penelitian ini tidak memerlukan persetujuan etik penelitian terhadap subjek manusia. Penelitian ini menggunakan tiga kategori bahan hukum. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Perwakilan & Republik, 2015), dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah terakreditasi dan terindeks, buku teks hukum pidana, serta laporan resmi lembaga negara seperti Laporan Tahunan Mahkamah Agung dan publikasi Badan Narkotika Nasional. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Adapun data empiris sekunder yang digunakan berupa statistik prevalensi penyalahgunaan narkotika dan statistik pemasyarakatan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (*Documentary study*) dengan langkah inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan rumusan masalah. Penelusuran bahan hukum sekunder dilakukan secara sistematis dengan kata kunci tertentu pada basis data jurnal, dengan pembatasan pada publikasi lima tahun terakhir kecuali untuk literatur klasik yang bersifat doktrinal. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis preskriptif.

Analisis diawali dengan penafsiran gramatikal dan sistematis terhadap rumusan pasal, dilanjutkan dengan analisis ratio decidendi putusan, kemudian dihubungkan dengan doktrin pertanggungjawaban pidana dan teori kriminologi, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan secara deduktif dari premis umum berupa norma menuju premis khusus berupa kasus konkret. Teknik keabsahan data. Validitas bahan hukum dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari putusan pengadilan, publikasi resmi lembaga negara, dan literatur akademik. Setiap data faktual mengenai perkara yang dikaji diverifikasi sekurang-kurangnya melalui dua sumber independen sebelum digunakan sebagai dasar analisis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Definisi tindak pidana narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan.<sup>3</sup> Penggunaan narkotika sering dikaitkan dengan tindakan kriminalitas yang melanggar aturan hukum. Penyalahgunaannya dilakukan yang berujung pada kecanduan. Oleh

karena itu penggunaan narkotika dilarang di Indonesia. Sesuai dengan Pasal 7 undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Akan tetapi banyak masyarakat di dunia terutama di Indonesia menyalahgunakan pemakaiannya. Bahkan peredaran narkotika sangat masif.

Beredarnya narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, Undang-Undang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang yang dimaksud. Dalam upaya menegakkan hukum bagi penyalahguna dan pengedar narkotika sudah diberlakukan sanksi dan sudah dilakukan berkali-kali sebagai wujud tindakan

### **Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika Pasal 1. Pidana**

Seperti halnya kasus-kasus terakhir ini dimana telah banyak bandar-bandar dan pengedar narkotika yang tertangkap dan mendapat sanksi yang berat hingga sanksi pidana hukuman mati yaitu tembak mati, namun pelaku yang lain seperti tidak mengacuhkan bahkan lebih cenderung untuk memperluas jaringan operasinya. Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana khusus karena tidak menggunakan KUHP sebagai dasar pengaturannya melainkan diatur dalam undang-undang khusus di luar KUHP yaitu UU No. 35 Tahun 2009. Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundangundangan pidana sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*).

Indonesia banyak mengatur tentang tindak pidana bagi terpidana pengedar narkoba salah satunya sesuai Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pembedaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Oleh karena itu tindak pidana yang dilakukan dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pengedaran narkotika sudah cukup ditegakkan meskipun tidak semua pelaku berhasil terdeteksi sehingga diperlukannya penegakan hukum yang lebih ketat untuk memberantas jaringan pengedaran narkotika.

### **Pertanggungjawaban sanksi pidana bagi pengedar narkotika yang dilakukan oleh oknum pejabat negara**

Dalam upaya penegakan hukum serta pertanggungjawaban bagi terpidana kasus pengedaran narkotika diberlakukannya sanksi pidana yang sepadan dengan kasus yang dialami, terlebih lagi bagi oknum pejabat negara yang menyalahgunakannya tentunya tidak hanya mendapatkan sanksi pidana juga mendapatkan sanksi sosial yang merusak reputasi nama baik seorang pejabat negara. Asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dalam bahasa Belanda, asas ini dikenal dengan istilah *Geen straf zonder schuld*; *Actus non facit reum nisi mens sit rea*. Menurut Van Hamel, kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya.<sup>5</sup>

Pelaku tindak pidana narkotika harus mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatannya bertentangan dengan UU No. 35 Tahun 2009. Pertanggungjawaban pelaku

tindak pidana narkotika berbeda-beda sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya maupun jenis narkotika yang disalahgunakan sesuai dengan ketentuan pidana yang telah tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2009. Ketentuan pidana terhadap pertanggungjawaban pidana narkotika terkait Narkotika Golongan I dirumuskan dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 116 UU No. 35 Tahun 2009, antara lain:

- a. Pasal 111 ayat (1) menentukan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- b. Pasal 112 ayat (1) menentukan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- c. Pasal 113 ayat (1) menentukan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- d. Pasal 114 ayat (1) menentukan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- e. Pasal 115 ayat (1) menentukan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- f. Pasal 116 ayat (1) menentukan bahwa: Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan penjabaran dari pasal-pasal diatas dapat dilihat bahwa UU No. 35 Tahun 2009 memuat ketentuan minimum dan maksimum. Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara luar biasa seperti pemberatan ancaman sanksi pidana. Pasal-pasal yang disusun secara detail dengan memuat berbagai sanksi pidana sebagai wujud bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengedaran narkotika tanpa mempengaruhi eksistensi nama seorang

pelaku baik itu pejabat negara maupun masyarakat umum. Berbicara terkait dengan pejabat negara yang menyalahgunakan bahkan mengedarkan narkotika ternyata terdapat ada banyak pelaku berprofesi sebagai pejabat negara di Indonesia salah satu diantaranya ialah :

1. Antonio Ozorio Soares anggota DPRD NTT mengkonsumsi sabu di Kupang.
2. Indra Iskandar anggota DPRD kota Pasuruan dalam pesta narkoba di apartemen Surabaya.
3. Ivan Haz anggota DPR ketika sedang melakukan pembelian narkotika di Jakarta Selatan
4. Ibrahim Hasan alias Hongkong eks anggota DPRD Langkat Sumatera Utara

Tertangkap di sebuah kapal kayu warna biru di kawasan Selat Malaka dengan barangbukti 3 karung goni berisi sabu. Bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia sudah menjadikan pengedaran dan penyalahgunaan narkotika sebagai darurat nasional. Dalam hal ini sanksi terberat akan diberikan bagi pelaku yang diduga pengedar sesuai dengan Pasal 10 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan jenis-jenis pidana yaitu;

1. Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda; serta
2. Pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

### **Penerapan hukum pidana dalam menanggulangi tindakan pengedaran narkotika di Indonesia**

Dalam kasus pengedaran narkotika sangat diperlukannya penerapan hukum pidana yang seadil-adilnya sebagai wujud upaya penanggulangan tindakan pengedaran narkotika. Penerapan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindakan pengedaran narkotika di Indonesia merupakan salah satu wujud Upaya Represif yang merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional, maka upaya yang dilakukan untuk penindakan hukum atas pelanggaran penyalahgunaan narkotika yakni dengan cara pengembangan kasus atau pengembangan perkara yang ditemukan oleh BNN, TNI AL dan Bea Cukai dalam penangkapan pejabat negara yang disinyalir sebagai pengedar narkoba. Berdasarkan kasus tersebut, sanksi yang diberikan dalam kasus pengedaran narkotika oleh pejabat negara yang tentunya menyalahi aturan kode etik sebagai anggota dewan serta melanggar aturan hukum Indonesia. Sanksi yang diberikan kepada pelaku pengedaran narkotika dalam kasus ini ialah berupa pidana penjara seumur hidup. Kebijakan formulasi sanksi pidana narkotika turut menjadi perhatian dalam kajian terbaru yang menyoroti perlunya keseimbangan antara efek jera dan pencegahan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (*overcrowding*) akibat tingginya jumlah terpidana kasus narkotika (Efendi & Wijayanto, 2025).

Langkah awal pelaksanaan penegakan hukum pada kasus pengedaran narkotika ialah penyelidikan menurut Pasal 81 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyidik dan penyidik perkara narkotika dan presekutor narkotika adalah: a. Penyidik BNN; b. Penyidik Polri. Dalam hal ini penyelidikan dilakukan atas dasar kebenaran laporan yang diterima, kemudian dilakukannya pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti dari pengedaran gelap narkotika yang dilakukan oleh tersangka. Kemudian dilakukannya penangkapan yang prosedurnya berbeda dengan penangkapan kasus tindak pidana umum yaitu 1x24 jam dan dapat juga dilakukan penahanan selama 20 hari dan diberikan perpanjangan oleh

Penuntut Umum paling lama 40 hari. Kemudian perkara diserahkan kepada Penuntut Umum dalam tahap pelimpahan awal, penyidik menyerahkan berita acara pemeriksaan kepada Penuntut Umum. Kemudian terdapat pelimpahan kekuasaan penuntutan oleh kejaksaan, kekuasaan mengadili oleh pengadilan dan kekuasaan pemasyarakatan oleh lembaga pemasyarakatan. Di samping pendekatan represif tersebut, gagasan keadilan restoratif juga berkembang sebagai upaya menemukan keadilan substantif yang tidak semata berorientasi pada pembalasan, sekalipun penerapannya terhadap tindak pidana narkotika golongan I yang tergolong kejahatan berat tetap memerlukan pembatasan yang ketat (Wahid, 2022).

Pelaksanaan sanksi bagi terpidana kasus pengedaran narkotika yang dinilai kejahatan serius sering keluar sanksi berupa hukuman mati. Pelaksanaan hukuman mati bukan hanya untuk efek jera (*deverant*) ataupun pemberian hukuman setimpal, tetapi yang lebih penting dimaksudkan untuk melindungi masyarakat (*defend society*) serta menyelamatkan anak bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Pelaksanaan hukuman mati tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan ICCPR. Dalam membaca dan menafsirkan pasal-pasal dalam UUD 1945 tidak bisa sepotong-sepotong, hak setiap orang untuk hidup sebagaimana tertera dalam pasal 28 a dan 28 i ayat (1) harus dibaca dan ditafsirkan dalam kesatuan dengan pasal 28 j ayat (2) yaitu dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pidana pengedar narkotika tidak semua sanksinya berupa hukuman mati. Seperti kasus Ibrahim (Hongkong) Eks anggota DPRD Kabupaten Langkat yang pada tahun 2019 yang divonis hukuman penjara seumur hidup, dengan barang bukti berupa kepemilikan tiga karung goni yang berisi sabu seberat 70 kilogram dan 30.000 pil ekstasi 6, tentunya hal tersebut memicu pertanyaan baru dari masyarakat terkait dengan vonis yang dianggap tidak cukup berat bagi penanganan kasus yang disebut sebagai kejahatan luar biasa ini. Fenomena disparitas pemidanaan semacam ini juga ditemukan dalam berbagai putusan tindak pidana narkotika lainnya, di mana perkara dengan karakteristik yang relatif serupa dapat menghasilkan vonis yang berbeda secara signifikan akibat luasnya ruang diskresi hakim dan tidak adanya pedoman pemidanaan yang bersifat mengikat (Budi et al., 2026; Yanuar et al., 2025).

Pelanggaran yang dilakukan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Pasal 114 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”<sup>7</sup>. Berdasarkan Undang – Undang tersebut tentunya dalam kasus perdagangan narkotika golongan 1 sanksi yang diberikan tidak hanya berupa hukuman mati tetapi juga ada penjara seumur hidup, pidana penjara paling singkat 6 Tahun dan paling lama 20 Tahun sehingga sanksi berupa hukuman penjara seumur hidup barangkali memang sudah merupakan sebuah sanksi yang tepat bagi

Ibrahim Hongkong selaku pelaku pengedaran narkotika.

Hukuman mati bagi pengedar narkoba umumnya dinilai sebagai salah satu bentuk sanksi keras yang sangat membantu memberikan efek jera bagi sindikat pengedar lainnya yang masih merajalela. Kajian terbaru terhadap desain pidana mati bersyarat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP turut mengevaluasi efektivitas mekanisme tersebut, mengingat mayoritas terpidana mati di Indonesia berasal dari perkara narkotika, sekaligus mengidentifikasi persoalan yuridis akibat belum tersedianya kriteria objektif untuk menilai perubahan perilaku terpidana selama masa percobaan (Zahra & Ifahda, 2025). Namun, dalam pelaksanaan hukuman mati banyak ditemukan pro dan kontra yang salah satu kontranya ialah terhadap aturan HAM di Indonesia, menurut sebagian masyarakat, eksekusi mati melanggar pasal 28 A UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Hal tersebut berbanding terbalik dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa hukuman mati yang diancamkan untuk kejahatan tertentu dalam UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945. Meskipun begitu tentunya tidak semua tindak pidana narkotika mendapatkan sanksi pidana berupa hukuman mati sebab dalam putusan yang seadil-adilnya tentu sudah dipertimbangkan hal-hal lain yang berhasil meringankan sanksi hukuman bagi penyalahgunaan narkotika yang tentunya sesuai dengan Undang-Undang RI Tahun 1945. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir sebab para penegak hukum di Indonesia tentu akan menjalankan tugas sebaik- baiknya demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan bangsa Indonesia.

### **Hambatan penerapan hukum pidana dalam menanggulangi tindakan pengedaran narkotika oleh pejabat negara di Indonesia**

Hambatan penerapan hukum pidana yang dialami Indonesia terhadap kasus pengedaran narkotika yang dilakukan oleh pejabat negara Indonesia di mana seperti yang kita ketahui hukum di Indonesia sering dibidang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, Irwan et al., (2022) inilah salah satu hambatan yang dihadapi oleh negara Indonesia di mana dengan kekuatan dan power yang dimiliki oleh pejabat negara yang sedikit menghambat implementasi hukum yang berlaku di Indonesia dimana pejabat-pejabat negara bisa mempengaruhi setiap keputusan yang akan diambil terhadap pelanggar dari hukum. Dalam pelaksanaan penerapan sanksi hukum terhadap pejabat negara yang terkena sanksi pidana akibat pengedaran narkotika tentunya ada beberapa faktor penghambatnya faktor penghambat adalah hal-hal yang berpengaruh baik sedikit maupun banyak bahkan dapat menghentikan proses hukum yang sedang berlaku.

Faktor faktor penghambat dalam penerapan hukum pidana dalam hal penanggulangan tindakan pengedaran narkotika oleh pejabat negara di Indonesia salah satunya ialah faktor hambatan struktural yang merupakan faktor penghambat yang berasal dari praktik penyelenggaraan negara dan pemerintah yang membuat penanganan dari tindak pidana kasus pengedaran narkoba tersebut tidak berjalan dengan sebagaimana. Yang diakibatkan oleh terjadinya pengawasan yang tidak efektif dan lamanya koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum serta rendahnya kualitas pelayanan publik untuk menangani kasus pengedaran narkotika ini. Faktor selanjutnya ialah faktor hambatan kultural yaitu faktor hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang telah berkembang di masyarakat Indonesia.

Dalam hal ini yang menjadi penghambatnya dikarenakan banyaknya oknum yang mengetahui akan permasalahan tersebut namun memilih untuk menutup mulut dan tidak bersuara karena khawatir mendapatkan resiko yang mengancam diri sendiri atau bahkan keluarga. Adanya sikap sungkan dan toleran di tataran masyarakat dan aparat pemerintahan dapat menghambat proses penerapan sanksi hukum hal tersebut dikarenakan rendahnya komitmen untuk menangani kasus pengedaran narkotika di Indonesia secara tegas serta adanya sikap permisif di lingkungan masyarakat Indonesia. Faktor yang ketiga merupakan waktu yang lama sehingga putusan untuk memiliki kekuatan hukum tetap setelah mendahului upaya hukum hingga peninjauan kembali terhadap kasus yang diperiksa seperti beberapa kasus yang terjadi dalam penanganan kasus tersebut dibutuhkan waktu yang lama hingga bertahun-tahun hal tersebut tentu menjadi salah satu hambatan dalam penanganan kasus pengedaran narkotika.

Banyaknya faktor yang melatarbelakangi terhambatnya tindakan hukum pidana untuk penanganan kasus pengedaran narkotika yang dilaksanakan oleh pejabat negara di Indonesia. Selain itu pemberlakuan hukum dari kasus pengedaran narkotika banyak yang membuat rancu di pikiran masyarakat seperti halnya beberapa kasus contohnya seperti yang dialami oleh Ibrahim Hongkong beliau menerima vonis berupa hukuman pidana penjara seumur hidup dengan bukti barang bukti yang bilang cukup besar banyak masyarakat yang beranggapan bahwa seharusnya pejabat negara yang satu ini perlu untuk ditindak pidana hukuman mati hal tersebut tentunya mengubah banyak pola pikir dari masyarakat yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pejabat negara.

### **Sintesis Teoritik dan Model Konseptual Hambatan Penegakan Hukum**

Berdasarkan seluruh uraian di atas, hambatan penegakan hukum pidana terhadap pejabat negara pelaku peredaran narkotika dapat disintesis ke dalam model konseptual tiga lapis. Lapis pertama adalah hambatan normatif, yaitu tidak diaturnya status pemangku jabatan publik sebagai keadaan yang memberatkan secara imperatif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, serta luasnya rentang ancaman alternatif dalam Pasal 114 ayat (2) tanpa pedoman pemidanaan yang terukur. Lapis kedua adalah hambatan struktural sebagaimana telah diuraikan, yakni pengawasan yang tidak efektif, lambatnya koordinasi antaraparat, dan panjangnya rangkaian upaya hukum. Lapis ketiga adalah hambatan kultural berupa sikap permisif, sungkan, dan rendahnya komitmen kelembagaan. Ketiga lapis tersebut bekerja secara berjenjang: kelemahan normatif membuka ruang diskresi, ruang diskresi dieksploitasi oleh kelemahan struktural, dan kelemahan struktural dinormalisasi oleh permisivitas kultural. Ketiga lapis tersebut relevan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang membagi elemen keberhasilan penegakan hukum ke dalam substansi, struktur, dan budaya hukum, sebagaimana telah diterapkan dalam analisis penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia (Karunia, 2022).

Model konseptual tersebut memberikan kontribusi ilmiah berupa pergeseran fokus analisis dari pertanyaan “apakah normanya sudah cukup berat” menuju pertanyaan “mengapa norma yang berat tidak menghasilkan efek jera yang setara ketika pelakunya adalah pemangku jabatan publik”. Temuan ini sejalan dengan Diani et al., (2024) yang menegaskan bahwa persoalan pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia terletak pada implementasi dan orientasi pemidanaan, bukan semata pada rumusan ancaman pidana.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengedaran narkotika yang dilakukan oleh pejabat negara merupakan tindak pidana yang termasuk kejahatan luar biasa sehingga memerlukan penegakan hukum yang tegas melalui penerapan sanksi pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Keterlibatan pejabat negara dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, sedangkan penerapan hukum pidana masih menghadapi hambatan struktural, hambatan kultural, serta lamanya proses penanganan perkara. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku harus diterapkan secara adil dan tanpa membedakan status sosial maupun jabatan, sehingga mampu memberikan kepastian hukum, efek jera, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Selain pendekatan represif melalui penegakan hukum, upaya pencegahan juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya tindak pidana narkotika. Dengan demikian, efektivitas pemberantasan pengedaran narkotika memerlukan komitmen seluruh aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum secara konsisten, objektif, dan tanpa pandang bulu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budi, G. P., Sangalang, R. S., & Nugraha, S. (2026). Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Golongan I: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan. *Journal Of Innovative And Creativity (Joecy)*, 6(1), 9425–9433. <https://doi.org/10.31004/Joecy.V6i1.7993>
- Diani, S., Puluhulawa, F. U., Ismail, D. E., & Handayani, D. P. (2024). Implications Of Narcotics Crime Regulation In The National Criminal Code Against Narcotics Abusers. *Jurnal Legalitas*, 17(1), 49–65. <https://doi.org/10.33756/Jelta.V17i1.23490>
- Dwiantari, R., & Ridwan, R. (2025). Pemidanaan Atas Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pejabat Publik Di Indonesia (Sebuah Tinjauan Kriminologi). *Pampas: Journal Of Criminal Law*, 6(1), 16–28. <https://doi.org/10.22437/Pampas.V6i1.35176>
- Efendi, P. R., & Wijayanto, I. (2025). Criminal Law Formulation Policy For Self-Abuse Of Narcotics As An Effort To Prevent Prison Overcrowding. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 239–251. <https://doi.org/10.47268/Tatohi.V5i5.3094>
- Hoyle, C., & Harry, L. (2025). Diversion Or Death? The Moral Framework Shaping Bifurcated Punishments For Drug Offences In Indonesia. *Drugs: Education, Prevention And Policy*, 32(4), 347–357. <https://doi.org/10.1080/09687637.2024.2402262>
- Husni, & Muhammad Nur. (2024). An Overview Of Drug-Related Criminal Acts As Extraordinary Crimes In Indonesia. *International Journal Of Law, Social Science, And Humanities*, 1(1), 38–49. <https://doi.org/10.70193/IjlsH.V1i1.142>
- Indonesia, M. A. R. (2025). *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2025*. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/publikasi/laporan-tahunan/2875-laporan-tahunan-mahkamah-agung-tahun-2025>
- Indonesia, P. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Rumahcemara.Or.Idpr Indonesiarumahcemara.Or.Id*. [https://www.Rumahcemara.Or.Id/Rumahcemara.Or.Id/Perpustakaan/2009 Narkotika - Uu Ri No 35.Pdf](https://www.Rumahcemara.Or.Id/Rumahcemara.Or.Id/Perpustakaan/2009%20Narkotika%20-%20Uu%20Ri%20No%2035.Pdf)
- Irwan, I., Wira Perdana, F., Lumban Tungkup, D., Miran, M., & Suteki, S. (2022). Hukum Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas (Perspektif Sosiologis Penegakan Hukum Di Indonesia). *Jurnal*

- Indonesia Sosial Sains*, 3(06), 1026–1034. <https://doi.org/10.59141/Jiss.V3i06.672>
- Iskandar, F. (2021). Pelaksanaan Pertanggungjawaban Pidana Pengedar Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 96–116. <https://doi.org/10.18196/Jphk.V2i2.9989>
- Johari, & Teuku Yudi Afrizal. (2024). The Criminal Acts Of Corruption As Extraordinary Crimes In Indonesia. *International Journal Of Law, Social Science, And Humanities*, 1(1), 27–37. <https://doi.org/10.70193/Ijls.V1i1.141>
- Karunia, A. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman. *Jurnal.Uns.Ac.Id*. <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/62831>
- Lubis, M. A. (2022). Analisis Kebijakan Pemberantasan Narkotika Di Indonesia Dalam Perspektif Kriminologi. *Ikra-Ith Humaniora : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 104–111. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/1505>
- Montana, V., Lubis, M. Y., & Affan, I. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Prajurit Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Militer I-02 Nomor 109-K/Pm.I-02/Al/Xi/2022). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 5(3), 313–326. <https://doi.org/10.47652/Metadata.V5i3.412>
- Perwakilan, D., & Republik, R. (2015). *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia*. 1–17.
- Putra, R., & Pujiyono, P. (2022). Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Narkotika Yang Akan Datang (Ius Constituendum). *Ejournal2.Undip.Ac.Idrp Putra, P Pujiyonojurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2022•Ejournal2.Undip.Ac.Id, 4*. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/14392>
- Rizal, M. R. R., & Wondabio, L. S. (2023). Analisis Inkonsistensi Antara Kinerja Dengan Kepercayaan Publik Pada Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(2), 236–253. <https://doi.org/10.29303/Jaa.V7i2.192>
- Subekti, A., Arfa, N., & Anum Prayudi, A. (2023). Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Narkotika Di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. *Pampas: Journal Of Criminal Law*, 3(3), 358–369. <https://doi.org/10.22437/Pampas.V3i3.23529>
- Wahid, A. (2022). Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif? *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 307–321. <https://doi.org/10.26623/Jic.V7i2.5793>
- Widodo, A., Rubiyanti, N., & Madiawati, P. N. (2025). Investigating The Influence Of Eco-Labels On Consumer Behavior In Indonesia's Developing Green Market. *Emerald.Com*. <https://doi.org/10.1108/Msar-02-2025-0054/Full/Html>
- Yanuar, I., Kamseno, S. (2025). Disparitas Pemidanaan Dalam Penegakan Pasal 127 Ayat (1) Uu Narkotika: Studi Kasus Dua Putusan Pn Serang. *Ejournal I Yanuar, S Kamseno, M Yusaral-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 2025•Ejournal ....* <https://doi.org/10.61104/Alz.V3i5.2693>
- Zahra Aura Diba, & Ifahda Pratama Hapsari. (2025). Evaluasi Efektivitas Pidana Mati Bersyarat Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 8(3), 2673–2697. <https://doi.org/10.26623/Julr.V8i3.13120>